



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 29 Maret 2024, Revised: 14 April 2024, Publish: 7 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Sistem Penggajian dan Remunirasi Secara Transparan Berbasis Masa Depan di Tubuh TNI Guna Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit yang Berkeadilan

Rendi Susiswo Ismail^{1*}, Syawaludin Abuhasan², Muhammad Nadzir³

¹Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia, rendi@uniba-bpn.ac.id

²Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia, syawaludin-a@gmail.com

³Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia, nadzir.m@uniba-bpn.ac.id

*Corresponding Author: rendi@uniba-bpn.ac.id

Abstract: *Professionalism is something that is absolutely owned by a soldier or anyone in occupying a position, as a soldier at the level of the position and duties assigned to him must be well mastered. This juridical-empirical legal approach uses secondary data as the initial data, which is then continued with primary data. This method is carried out based on facts in the field regarding legal steps that must be taken to revise the payroll and remuneration system transparently based on the future in the TNI. The law to be revised is also oriented towards the future of soldiers and is regulated in detail and transparently, so that soldiers who are currently serving until they retire have their future organized, both in the fields of food, clothing and shelter. Thus the concentration in the service is truly serving the nation and state can run well, right and devoted to the whole soul and body. Indonesian soldiers who have an eastern nature by still being oriented towards family life have a very big influence where the social spirit is to help relatives. This must be supported by a good state management concept to regulate it, so that all interests, both family success and soldier success, can be obtained properly and regularly.*

Keyword: *Professionalism, Welfare, Revision*

Abstrak: Profesionalisme merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang prajurit maupun siapa saja dalam menduduki sebuah jabatan, sebagai seorang prajurit pada tataran jabatan dan tugas yang diembankan kepadanya harus dikuasai dengan baik. Pendekatan hukum yuridis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Metode ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengenai langkah-langkah hukum yang harus dilakukan untuk merevisi sistem penggajian dan remunirasi secara transparan berbasis masa depan di tubuh TNI. Undang-undang yang akan direvisi ini juga berorientasi pada masa depan prajurit dan diatur secara terperinci serta transparan, sehingga prajurit yang saat ini berdinis sampai menempuh masa pensiun sudah tertata masa depannya secara teratur, baik itu pada bidang pangan, sandang maupun papan.

Dengan demikian konsentrasi dalam berdinastis itu betul-betul mengabdikan pada bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik, benar dan tercurahkan secara utuh jiwa raganya. Prajurit Indonesia yang memiliki sifat ketimuran dengan masih berorientasi pada kehidupan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dimana jiwa sosial untuk membantu sanak famili. Hal ini harus didukung dengan konsep manajemen negara yang baik untuk mengaturnya, sehingga semua kepentingan baik itu keberhasilan keluarga maupun kesuksesan prajurit dapat diperoleh dengan baik dan teratur.

Kata Kunci: Profesionalisme, Kesejahteraan, Revisi

PENDAHULUAN

Profesionalisme seorang prajurit selalu dituntut dan harus tetap eksis sesuai perkembangan jaman dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja secara proporsional. Dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, profesionalisme prajurit harus senantiasa didukung oleh kesejahteraan prajurit yang memadai, sehingga tugas yang diembankan dapat tercapai dengan baik, demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Untuk mencapai pengabdian kepada bangsa dan negara secara baik, dibutuhkan para prajurit yang profesional dengan kesejahteraan yang memadai didukung dari kemampuan sistem penggajian dan remunerasi yang transparan berbasis masa depan.

Secara ideal pemahaman penulis bahwa untuk gaji dan remunerasi bagi para prajurit harus diatur dalam sebuah undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Pentingnya sistem penggajian dan remunerasi prajurit mendapat perhatian dari negara secara tersendiri guna menghindari eksistensi prajurit pada pelaksanaan suksesi kepemimpinan presiden setiap lima tahun. Prajurit yang tidak memiliki hak suara dalam pemilihan presiden mempunyai nilai tersendiri dalam penataan sistem pemerintahan. Hal ini didasari karena Politik Tentara adalah Politik Negara, bukan politik Pemerintah, jadi negara yang mengatur proses penggajian dengan sistem yang betul-betul transparan demi kesejahteraan prajurit, baik saat menjalankan tugas atau berdinastis maupun memasuki masa pensiun.

Prajurit mempunyai hak secara utuh dari perlindungan negara atau perhatian dari negara. Dengan diatur dalam undang-undang yang permanen, maka seorang Presiden tidak memiliki kesewenang-wenangan untuk mengatur gaji tentara dan presiden dipermudahkan oleh sistem yang telah dibuat dalam undang-undang. Dengan kata lain setiap pergantian presiden tidak lagi memikirkan kenaikan gaji para prajurit, karena proses kenaikan gaji sudah diatur oleh undang-undang secara terperinci, terstruktur dan sistematis. Seperti halnya undang-undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Dimana dengan diatur seperti ini maka tidak ada lagi perubahan-perubahan yang membuat prajurit menjadi tidak konsisten pada kedinastian, namun terus mengharapkan kenaikan gaji saat pidato kenegaraan pada tanggal enam belas agustus tiap tahun dan pada pergantian presiden yang diharapkan prajurit adalah kenaikan gaji. Secara politik presiden terpilih mampu menaikkan gaji prajurit. Bila sudah ada undang-undang yang mengatur, maka kepastian hukum akan diberikan dengan jelas dan kesejahteraan prajurit semakin diperhatikan dengan baik.

Fakta yang terjadi saat ini adalah masih terdapat prajurit TNI sejak dilantik sampai dengan pensiun masih belum memiliki rumah pribadi atau hunian yang memadai seperti saat

berdinas. Tabungan perumahan yang telah disimpan sejak awal menjadi prajurit sampai prajurit tersebut pensiun belum dapat membantu membeli atau membangun rumah. Masih terdapat prajurit yang pensiun menempati rumah dinas, bahkan saat diminta untuk keluar dari rumah dinas agar mau ditempati oleh prajurit yang aktif, prajurit yang sudah pensiun tersebut marah. Hal ini terlihat dari berita Tempo. Co; Rumah berpenghuni ilegal di Kompleks Kostrad, Jakarta Selatan dikosongkan. "Sampai saat ini sudah empat rumah yang dikosongkan," kata Kolonel Infanteri Husni, Kepala Penerangan Kostrad, Kamis (28/4). Husni menjelaskan, tindakan pengosongan rumah ini merupakan pemurnian rumah sesuai peruntukkan. Dia menyebutkan, dari 648 rumah di kompleks Kostrad, ada 475 rumah penghuninya tidak sesuai dengan ketentuan "Hanya 183 unit rumah yang ditempati anggota yang masih aktif," kata dia. Menurut dia, pemurnian diprioritaskan pada rumah dinas yang dihuni anak prajurit yang orang tuanya sudah meninggal, dikontrakan kepada orang lain atau kosong.

METODE

Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan hukum yuridis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjut dengan data primer. Metode ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengenai langkah-langkah hukum yang harus dilakukan untuk merevisi sistem penggajian dan remunirasi secara transparan berbasis masa depan ditubuh TNI.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada 3 macam, yang pertama; jenis data primer yaitu data yang bersumber dari tangan pertama diperoleh dari wawancara langsung dengan prajurit TNI. Kedua; jenis data sekunder yaitu data yang bersumber dari data yang sudah ada, pertama diambil dari bahan hukum primer yaitu; undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang ertahanan Negara, Undang-Undang undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa, undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara. Dan Sumber lain yang masih relevan dengan pembahasan penelitian ini. Ketiga; jenis data tersier yaitu bahan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, sumber data tersier ini diambil dari kamus (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menjumpai para prajurit dan langsung berinteraksi (diwawancarai) guna mendengarkan keterangan yang ada dengan berpedoman pada konsep pertanyaan yang telah dibuat.

Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan pada penelitian hukum yuridis-empiris bersifat pembenaran kualitatif, baik data primer dan sekunder serta data lainnya yang dikumpulkan disusun secara sistematis dan teroganisir. Data primer baik itu lisan maupun tertulis yang diperoleh dilapangan kemudian diklarifikasikan dengan menyeleksi data tersebut secara sistematis dikaitkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari data sekunder. Kemudian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan dengan jelas dan terarah serta menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai

langkah-langkah Hukum Yang Harus Dilakukan Untuk Merevisi Sistem Penggajian Dan Remunirasi Secara Transparan Berbasis Masa Depan prajurit dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi Pendukung dalam Menata sistem Penggajian dan remunirasi yang transparan berbasis masa depan ditinjau dari kaca mata hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Dan Pembahasan Faktor-faktor yang menjadi Pendukung dalam Menata sistem Penggajian dan remunirasi yang transparan berbasis masa depan ditinjau dari Kaca Mata Hukum.

Analisa

Sistem penggaji dan remunirasi sebaiknya diatur dalam sebuah Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Hal ini didasari karena Politik Tentara adalah Politik Negara, bukan politik Pemerintah, jadi dengan diatur dalam Undang-Undang yang permanen, maka seorang Presiden Tidak memiliki keseweng-wenangan untuk mengatur gaji tentara (seperti halnya Undang-Undang Pendidikan). Gaji dan remunirasi walaupun pisah, namun ditempatkan pada satu bank, sehingga mudah terkontrol. Konsep yang dimiliki oleh penulis adalah Gaji dan remunirasi ditotalkan menjadi satu dan dibagi menjadi dua bagian besar yakni; lima puluh persen diterima oleh prajurit dan lima puluh persen didepositokan pada bank pemerintah, dengan ketentuan; periode lima tahun pertama dapat dijadikan rumah pribadi, lima tahun kedua diambil dan disimpan di deposito pribadi sampai dengan lima tahun ketujuh (Deposito pribadi tidak boleh diambil sampai masa pensiun). Perhitungan masa dinas seorang prajurit dari dilantik sampai dengan pensiun adalah enam puluh tahun dan estimasi total standart gaji dan remunirasi saat ini adalah sepuluh juta. (Perhitungan kasar penulis; bila seorang prajurit dilantik usia dua puluh lima tahun, maka lima tahun pertama dapat membeli rumah dengan harga tiga ratus juta dan saat pensiun, negara sudah membekali prajurit deposito satu milyar delapan ratus juta untuk menciptakan lapangan kerja). Jadi prajurit memasuki masa persiapan pensiun (MPP) akan dibekali semacam Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih bersifat manajerial, sehingga mampu membuka lapangan kerja dengan baik. Proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pembekalan prajurit tentang konsep hidup dan penataan rumah masa depan sudah diberikan pada saat berada di lembaga pendidikan. Saat dalam pendidikan sebagai seorang calon prajurit, maka yang bersangkutan sudah dibekali tentang konsep hidup yang baik dan menata keluarga serta rumah masa depan. Dengan pola pikir masa depan yang didapat pada lembaga pendidikan, maka saat dilantik dan ditempatkan di satuan serta berorientasi dan beradaptasi selama kurang lebih satu tahun, prajurit tersebut sudah mempunyai gambaran. Sehingga apabila ditanyakan tentang pensiun, karena berkaitan dengan pembangunan rumah yang dikordinir langsung oleh negara mulai dari Sabang sampai Marauke, maka prajurit tersebut sudah mempunyai konsep yang terarah dan jelas untuk menentukan sikap pilihan tempat yang menjadi akhir persinggahan pensiunnya.

Strategi

Adapun strategi utama yang harus dilakukan untuk menata sistem penggajian dan remunirasi yang transparan berbasis masa depan ditubuh TNI guna mendukung profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara adalah membuat dan atau merevisi undang-undang dimana sistem penggajian yang semula diatur oleh peraturan presiden (saat ini besaran gaji pokok para aparatur negara itu mengacu pada PP nomor 30 tahun 2015) maka harus diganti dengan undang-undang yang mengatur langsung, baik besarnya maupun kenaikan setiap tahun, sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan dan situasi terutama suksesi kepemimpinan nasional. Sistem penggajian dan remunirasi ini harus dipadukan dalam satu instansi Bank Pemerintah (Tidak boleh pisah Bank), sehingga membuat kemudahan dalam bertransaksi. Dan sistem

penggajian dan remunirasi ini juga mendukung kesejahteraan prajurit baik saat berdinastis maupun memasuki masa pensiun nantinya.

Subyek

Dalam rangka mewujudkan sistem gaji dan remunirasi yang transparan dan berbasis masa depan guna mendukung profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara, maka diperlukan subyek untuk menghasilkan undang-undang yang mengatur dan mengikat semua unsur yang terkait. Yang dimaksud subyek disini adalah :

Supra Struktur

Yaitu terdiri dari Presiden selaku kepala negara, DPR selaku Lembaga pembuat Undang-Undang, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi-Birokrasi, yang semua ini berperan sebagai subyek dalam implementasi kebijakan dalam pembuatan undang-undang ini.

Infra Struktur

Yang terdiri dari beberapa unsur antara lain;

Partai politik. Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam hal mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itulah, partai politik termasuk dalam unsur infrastruktur politik. Bagi negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik merupakan salah satu atribut negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Oleh karena itu anggota dewan yang menjadi perwakilan partai politik harus mempunyai andil dalam menentukan semua keputusan berkaitan dengan kesejahteraan prajurit dimasa yang akan datang. Prajurit yang berada di garda terdepan, terluar yang berhadapan langsung dengan perbatasan Negara lain telah berjuang untuk tetap tegaknya negara kesatuan republik Indonesia, harus mendapat perhatian yang seimbang dan mempunyai masa depan terutama saat berdinastis dan pensiun. Kesejahteraan yang dimiliki oleh para prajurit terutama berkaitan dengan papanperumahan harus mendapat prioritas, sehingga saat mengakhiri masa kedinasan prajurit tersebut mampu hadir ditengah-tengah masyarakat dengan penuh percaya diri dan mempunyai kebanggaan yang tinggi. Hal ini terjadi karena Negara hadir menjamin masa depan prajurit secara baik, benar, teratur serta terorganisir dengan jujur dan transparan.

Kelompok kepentingan. Hadirnya kelompok kepentingan ini mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu prajurit khususnya para petinggi yang ada ditingkatan atas harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Kelompok kepentingan guna untuk memengaruhi dan meyakinkan keputusan politik para pejabat publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan anggota kelompoknya dan mampu menggolkan kepentingan prajurit secara umum terutama menyangkut kesejahteraan prajurit dimasa dinas maupun saat purna tugas (pension). Kelompok kepentingan ini bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Kelompok kepentingan dianggap sebagai infrastruktur politik karena mereka memberikan masukan yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Jadi, kelompok kepentingan lebih fokus

terhadap proses perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Sementara kelompok penekan lebih fokus pada usaha memengaruhi atau menekan para

pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka. Jadi, perbedaan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan terletak pada cara dan sasarannya. Dengan memanfaatkan kelompok kepentingan dan kelompok penekan secara baik dan benar serta bertanggung jawab, maka proses untuk mendapatkan keputusan tentang kesejahteraan prajurit dapat terwujud.

Media massa. Tidak bisa dipungkiri bahwa media massa dalam negara demokrasi memiliki peran yang sangat vital. Bahkan media massadianggap sebagai pilar keempat demokrasi karena perannya sebagai pengawas pemerintahan. Oleh karena itu para petinggi atau pimpinan prajurit harus menjalin kerja sama dengan semua media massa secara baik, memberikan penjelasan secara benar tentang kondisi nyata kesejahteraan prajurit yang dimiliki saat ini, serta mengajak diskusi untuk mencari solusi tentang kesejahteraan prajurit. Peneliti berkeyakinan bahwa para media massa mampu menjadi salah satu pionir terdepan dalam mencertuskan proses untuk mendapatkan kesejahteraan prajurit dengan baik. Media massa dalam negara demokrasi juga berfungsi ntuk menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah. Mengingat peran media massa begitu penting dalam proses pemerintahan, tidak mengherankan apabila ia dimasukkan dalam unsur infrastruktur politik. Tokoh politik. Perkembangan situasi dewasa ini menunjukkan bahwa para purnawirawan TNI telah berada disemua lini kehidupan perpolitikan di Negara kita. Mereka hadir dengan warna dan bendera beragam. Kehadiran para purnawirawan sangat diperhitungkan. Oleh karena itu perlu suatu pembahasan yang melibatkan para purnawirawan dalam memperhatikan para kesejahteraan prajurit. Hilangkan pemikiran kesengsaraan yang terbiasa mewariskan pada para junior. Bangunlah jiwa patriotism untuk hadir memperjuangkan kesejahteraan parajurit secara sistematis, terstruktur dan masih dengan tetap mengedepankan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Lakukan kontrol secara baik, benar, bermoral, beretika terhadap proses penataan bangsa dan Negara, sehingga menekan angka korupsi, dengan demikian akan terwujud kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan didalamnya tercapai juga kesejahteraan prajurit. Hadirnya tokoh politik terutama dari para purnawirawan untuk membantu dalam mengkomunikasikan dengan para unsur terkait, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai yakni adanya undang-undang yang mengatur system penggajian danremunirasi secara trasparan yang berbasis masa depan di tubuh TNI, guna mendukung profesionalisme dan kesejahteraan parajurit. Kotoh politik yang diarpakan disini adalah orang yang betul-betul memahami kondisi prajurit TNI dan berusaha secara sekuat tenaga untuk menciptakan kesejahteraan TNI secara mandiri dimasa mendatang.

Obyek.

Dalam penulisan ini yang menjadi obyek pembahasan penulis ada beberapa poin antara lain:

- a. Sistem Penggajian dan Remunirasi. Kondisi saat ini masih terdapat penggajian dan remunirasi beratap bukan pada satu bank pemerintah, melainkan beda bank. Hal ini menghambat proses sistem yang akan dikonsepskan. Untuk itu penggajian dan remunirasi harus berada pada satu bank sehingga memudahkan terjadi transaksi.
- b. Transparansi. Penggajian dan remunirasi yang dijalankan sekarang ini memang sudah bagus dan transparan, namun apabila dikaitkan dengan proses pembangunan perumahan, maka tabungan perumahan yang telah dipotong dari gaji setiap bulah itu harus disampaikan. Namun kenyataan uang tabungan wajib perumahan tersebut belum terlihat secara transparan penggunaanya. Terlebih lagi bila kita kalkulasi secara normal dengan pemotongan tiap bulan seratus lima puluh ribu rupiah dan terhitung masa kerja selama tiga puluh tahun, maka dana yang terkumpul tersebut menjadi lima puluh empat juta rupiah. Dengan jumlah dana seperti ini, maka sangat tidak mungkin untuk prajurit dapat

- memperoleh perumahan pribadi saat memasuki masa pensiun. Dan perlu diketahui bahwa dana perumahan yang dikelola saat ini juga belum disampaikan secara transparan kepada para prajurit, sehingga penuh timbul tanda tanya. Memang adanya penyalahgunaan dana ASABRI itu merupakan bagian dari kesalahan oknum-oknum tertentu, namun hadirnya suatu transparansi penggunaan anggaran kepada prajurit, terlebih pada unsur pimpinan sehingga dapat diinformasikan kepada seluruh prajurit.
- c. Berbasis Masa Depan. Penggajian dan remunirasi yang ada saat ini masih berfungsi pada saat sekarang saja, belum berorientasi untuk penataan prajurit yang berkembang maju kedepan hingga pensiun. Bila individu prajurit yang mempunyai kemampuan penataan gaji dan remunirasi secara baik, maka pada usia kerja sepuluh tahun, prajurit tersebut mempunyai fasilitas, antara lain sepeda motor dan perumahan pribadi yang dicicil, itupun pada jumlah yang terbatas. Harapan yang kembangkan oleh konsep berbasis masa depan adalah saat prajurit masa dinas dan masa pensiun sudah mempunyai rumah pribadi yang berada di wilayah yang telah diprediksi akan maju dan berkembang secara baik. Contoh nyata yang penulis angkat adalah Komplek Pusat Pendidikan Kavaleri yang ada di wilayah Padalarang. Saat penulis masih berpangkat Letnan Dua, wilayah itu belum berkembang bagus, banyak orang yang tidak melirik untuk membelinya. Namun saat ini telah menjadi Komplek Perumahan Kota Baru yang sangat bagus. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan tidak akan terlepas dari kompleks militer. Pemahaman dan pandangan untuk pembangunan disetiap wilayah bisa dikoordinasikan dengan baik pada tataran kewenangan pimpinan, maka saat menjelang pensiun prajurit sudah berada pada kondisi yang cukup berkembang bagus di wilayah masing-masing.

Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Untuk Merevisi Sistem Penggajian Dan Remunirasi Yang Transparan Dan Berbasis Masa Depan.

Analisa Untuk merevisi sistem penggajian dan remunirasi maka diperlukan berbagai langkah. Karena dengan langkah-langkah yang diambil mampu memberi penataan bagi kemajuan dan kesejahteraan prajurit dimasa yang akan datang. Langkah-langkah yang ada perlu dipersiapkan dengan matang guna menjadikan konsep ini semakin baik demi masa depan prajurit yang lebih baik. Langkah yang akan dilakukan atau diambil sudah dipertimbangkan dengan matang dan benar, sehingga tujuan dapat tercapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis identifikasi terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan tersebut dan menentukan solusinya. Analisa juga berfungsi sebagai acuan bagi penulis untuk mengambil keputusan tentang langkah-langkah yang tepat. Keputusan ini didasari oleh hasil analisa dan data yang menunjukkan resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari.

Selain itu, analisis ini akan menunjukkan kelebihan yang menjadi kekuatan dalam langkah-langkah, serta, hasil analisis juga menampilkan kekurangan yang dapat diminimalisir dengan mempersiapkan solusi dari kelemahan tersebut. Kekuatan yang dimiliki oleh prajurit kita yakni Jiwa sosial dan rasa solidaritas sebagai tentara ketimuran sangat tinggi, sehingga terpanggil untuk membantu famili/keluarga, baik itu diminta maupun tidak diminta. Dan lebih ironisnya lagi adalah bila belum mempunyai dana atau kemampuan yang mencukupi, prajurit tersebut akan berusaha untuk utang atau pinjam pada pihak ketiga demi untuk membantu keluarga. Hal ini telah tertanam sejak jaman dahulu kala. Disisi lain Prajurit ingin tampil mewah dengan tidak memperhitungkan kemampuan gaji, sehingga besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih besar dengan mengikuti keinginan dibandingkan dengan kebutuhan yang dimiliki, menjadikan prajurit kurang atau lupa kontrol diri, terutama pada bagian mana yang menjadi keinginan dan pada bagian mana yang menjadi kebutuhannya. Untuk mengarahkan sehingga prajurit menjadi lebih memperhatikan pada bagian kebutuhannya sebagai prajurit, maka diperlukan suatu proses dan pendekatan yang berkelanjutan terhadap diri prajurit. Dalam menjaga dan memupuk rasa kebersamaan pada

diri prajurit perlu diperhatikan rasa kemanusiaan, karena dengan rasa kemanusiaan ini, sebagai prajurit akan mudah untuk penataan kebutuhan, dengan demikian keinginan-keinginan yang bersifat pemborosan dapat dibendung dengan baik. Dengan demikian mental prajurit akan tertata dan terbentuk secara baik sehingga semua bagian baik itu kepentingan keluarga maupun pribadi prajurit dapat terwujud dengan baik. Kelemahan yang dimiliki prajurit adalah masih ada segelintir prajurit yang saat masuk mendaftar sebagai calon prajurit, berusaha untuk menggadaikan tanah atau barang yang dianggap bisa menghasilkan uang. Dan bila menjadi prajurit, dia berusaha untuk utang di BRI demi melunasinya. Disisi lain prajurit saat usia muda berdinis belum memiliki pola pikir yang tertata dengan baik tentang hidup masa depan, masih dipengaruhi oleh kesenangan sesaat dengan prinsip sempit yakni menikmati masa muda dengan foya-foya, karena masa muda tidak terulang kembali. Peluang yang ada adalah perlu adanya pengetahuan di Lembaga Pendidikan tentang pola pengembangan diri sebagai prajurit yang mampu menata gaji secara baik dan benar, sehingga saat awal berdinis dan memasuki masa pensiun prajurit terkesan belum memiliki konsep hidup. Adanya pengaruh lingkungan sosial serta perkembangan teknologi khususnya alat transportasi dan alat komunikasi. Hal ini sangat berdampak pada penampilan, bila prajurit tersebut bisa mengendalikan diri dengan baik, maka akan berdampak positif, bila tidak maka terjerumus dalam hal yang negatif. Kendala. Adanya tuntutan keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana dimintai untuk membiayai kehidupan keluarga (Walaupun hanya segelintir orang). Belum ada sistem yang mengatur secara menyeluruh terhadap gaji dan remunirasi yang diterima, yang membuat prajurit dapat hidup layak, baik saat berdinis maupun setelah berdinis (pensiun).

KESIMPULAN

Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada berbunyi bahwa Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: a. Tentara Rakyat, b. Tentara pejuang, c. Tentara Nasional, dan d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tesis ini akan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah hukum yang harus dilakukan, sehingga sistem penggajian dan remunirasi yang transparan berbasis masa depan pada tubuh TNI dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit cepat terwujud.

Konsep yang penulis ingin sampaikan adalah prajurit saat berdinis sudah memiliki rumah pribadi dan memasuki masa pensiun memiliki deposito untuk menciptakan lapangan kerja. Uang Tabungan Wajib Perumahan (TWP) saat ini dipotong dan dikelola secara sepihak oleh PT ASABRI dan pengelolaan belum terlalu transparan kepada prajurit, bahkan bila dikalkulasi secara normal saat berdinis sampai pensiun, maka tabungan itu belum dapat terjangkau untuk membeli rumah tempat tinggal pribadi prajurit. (asumsi 1 bulan dipotong 150.000 X 30 Tahun = 54 juta). dengan jumlah uang seperti ini, belum bisa menghasilkan rumah standart yang ditempati seorang prajurit. Saat hendak pindah satuan, maka yang dipertimbangkan utama adalah kehidupan rumah tangga dan keluarga prajurit, karena sangat berdampak pada proses mendukung kedinasan prajurit. Bila ditempatkan pada satuan yang jauh dari keluarga, maka akan membuat konsentarsi kerja prajurit terhambat.

Landasan konstitusional dalam hal ini UUD 1945 pasal 30 ayat 3 menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 34. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Landasan konsepsional dalam hal ini Wawasan Nusantara memiliki konsep nasional

dari geopolitik Indonesia mengenai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya. TNI merupakan bagian dari komponen bangsa yang memiliki politik negara harus mendapat perhatian secara sistematis berkenaan dengan gaji dan remunerasinya, sehingga saat melaksanakan kedinasan maupun memasuki masa pensiun negara mampu menyiapkan dengan baik.

Landasan Operasional yang terdiri dari; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2020 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, pegawai nonpegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau tunjangan. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang penghasilan prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap kesejahteraan prajurit antara lain; Faktor Internal meliputi; Jiwa sosial dan rasa solidaritas sebagai tentara ketimuran sangat tinggi, sehingga terpanggil untuk membantu famili/keluarga, baik itu diminta maupun tidak diminta. Dan lebih ironisnya adalah bila belum mempunyai dana yang mencukupi, akan berusaha untuk utang demi keluarga. Prajurit ingin tampil mewah dengan tidak memperhitungkan kemampuan gaji, sehingga besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih besar terhadap keinginan dibandingkan dengan kebutuhan yang dimiliki. Masih ada segelintir prajurit yang saat masuk mendaftar sebagai calon prajurit, berusaha untuk menggadaikan tanah atau barang yang dianggap bisa menghasilkan uang. Dan bila menjadi prajurit, dia berusaha untuk utang di BRI demi melunasinya. Prajurit saat usia muda berdinis belum memiliki pola pikir yang tertata dengan baik tentang hidup masa depan, masih dipengaruhi oleh kesenangan sesaat dengan prinsip sempit yakni menikmati masa muda dengan foya-foya, karena masa muda tidak terulang kembali. Faktor Eksternal; meliputi; Belum adanya pengetahuan di lembaga pendidikan tentang pola pengembangan diri sebagai prajurit yang mampu menata gaji secara baik dan benar, sehingga saat awal berdinis dan memasuki masa pensiun prajurit terkesan belum memiliki konsep hidup. Adanya pengaruh lingkungan sosial serta perkembangan teknologi khususnya alat transportasi dan alat komunikasi. Hal ini sangat berdampak pada penampilan, bila prajurit tersebut bisa mengendalikan diri dengan baik, maka akan berdampak positif, bila tidak maka terjerumus dalam hal yang negatif. Adanya tuntutan keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana dimintai untuk membiayai kehidupan keluarga (Walaupun hanya segelintir orang). Belum ada sistem yang mengatur secara menyeluruh terhadap gaji dan remunerasi yang diterima, yang membuat prajurit dapat hidup layak, baik saat berdinis maupun setelah berdinis (pensiun).

Analisis Yuridis Langkah-Langkah Hukum Yang Harus Dilakukan Untuk Merevisi Sistem Penggajian Dan Remunerasi Secara Transparan Dan Berbasis Masa Depan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Pada bab VII: tentang PRAJURIT. Pada bagian kelima tentang kesejahteraan; Pasal 49 menyatakan bahwa Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adanya semboyan dari Bapak Panglima Besar Jendral Sudirman (Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara). Semboyan ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang terkesan bahwa TNI itu sekalipun memiliki gaji kecil tetap saja bekerja, karena memiliki Jiwa Merah Putih. Hal ini sangat benar sekali, namun disisi lain ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan anggaran negara untuk korupsi (Dana Asabri di Korupsi) Sementara kita sebagai Prajurit tetap berjiwa besar. Bila memungkinkan kita sebagai prajurit mempunyai

nilai perhatian tersendiri terhadap anggaran negara agar bisa memprioritaskan kesejahteraan prajurit terutama saat menjelang pensiun.

Analisa Dan Pembahasan Faktor-faktor yang menjadi Pendukung dalam Menata sistem Penggajian dan remunirasi yang transparan berbasis masa depan ditinjau dari Kaca Mata Hukum. a. Analisa. Sistem penggaji dan remunirasi sebaiknya diatur dalam sebuah Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Hal ini didasari karena Politik Tentara adalah Politik Negara, bukan politik Pemerintah, jadi dengan diatur dalam Undang-Undang yang permanen, maka seorang Presiden Tidak memiliki keseweng-wenangan untuk mengatur gaji tentara (seperti halnya Undang-Undang Pendidikan). Gaji dan remunirasi walaupun pisah, namun ditempatkan pada satu bank, sehingga mudah terkontrol. Konsep yang dimiliki oleh penulis adalah Gaji dan remunirasi ditotalkan menjadi satu dan dibagi menjadi dua bagian besar yakni; lima puluh persen diterima oleh prajurit dan lima puluh persen didepositokan pada bank pemerintah, dengan ketentuan; periode lima tahun pertama dapat dijadikan rumah pribadi, lima tahun kedua diambil dan disimpan di deposito pribadi sampai dengan lima tahun ketujuh (Deposito pribadi tidak boleh diambil sampai masa pensiun). Perhitungan masa dinas seorang prajurit dari dilantik sampai dengan pensiun adalah enam puluh tahun dan estimasi total standart gaji dan remunirasi saat ini adalah sepuluh juta. (Perhitungan kasar penulis; bila seorang prajurit dilantik usia dua puluh lima tahun, maka lima tahun pertama dapat membeli rumah dengan harga tiga ratus juta dan saat pensiun, negara sudah membekali prajurit deposito satu milyar delapan ratus juta untuk menciptakan lapangan kerja). Jadi prajurit memasuki masa persiapan pensiun (MPP) akan dibekali semacam Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih bersifat manajerial, sehingga mampu membuka lapangan kerja dengan baik. Proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pembekalan prajurit tentang konsep hidup dan penataan rumah masa depan sudah diberikan pada saat berada di lembaga pendidikan. Saat dalam pendidikan sebagai seorang calon prajurit, maka yang bersangkutan sudah dibekali tentang konsep hidup yang baik dan menata keluarga serta rumah masa depan. Dengan pola pikir masa depan yang didapat pada lembaga pendidikan, maka saat dilantik dan ditempatkan di satuan serta berorientasi dan beradaptasi selama kurang lebih satu tahun, prajurit tersebut sudah mempunyai gambaran. Sehingga apabila ditanyakan tentang pensiun, karena berkaitan dengan pembangunan rumah yang dikoordinir langsung oleh negara mulai dari Sabang sampai Marauke, maka prajurit tersebut sudah mempunyai konsep yang terarah dan jelas untuk menentukan sikap pilihan tempat yang menjadi akhir persinggahan pensiunnya. b. Strategi. Adapun strategi utama yang harus dilakukan untuk menata sistem penggajian dan remunirasi yang transparan berbasis masa depan ditubuh TNI guna mendukung profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara adalah membuat dan atau merevisi undang-undang dimana sistem penggajian yang semula diatur oleh peraturan presiden (saat ini besaran gaji pokok para aparatur negara itu mengacu pada PP nomor 30 tahun 2015) maka harus diganti dengan undang-undang yang mengatur langsung, baik besarnya maupun kenaikan setiap tahun, sehingga tidak terpengaruh oleh pengaruh dari mana saja. Sistem penggajian dan remunirasi ini harus dipadukan dalam satu instansi Bank Pemerintah (Tidak boleh pisah Bank), sehingga membuat kemudahan dalam bertransaksi. Dan sistem penggajian dan remunirasi ini juga mendukung kesejahteraan prajurit baik saat berdinis maupun memasuki masa pensiun nantinya. Dalam rangka mewujudkan sistem gaji dan remunirasi yang transparan dan berbasis masa depan guna mendukung profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara, maka diperlukan subyek untuk menghasilkan undang-undang yang mengatur dan mengikat semua unsur yang terkait. Yang dimaksud subyek disini adalah: Supra Struktur. Yaitu terdiri dari Presiden selaku kepala negara, DPR selaku Lembaga pembuat Undang-Undang, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),

Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi-Birokrasi, yang semua ini berperan sebagai subyek dalam implementasi kebijakan dalam pembuatan undang-undang ini.

Infra Struktur. Meliputi Partai politik, Kelompok kepentingan, Media massa, Tokoh politik. Langkah-langkah konkrit untuk merevisi sistem penggajian dan remunerasi yang transparan dan berbasis masa depan antara lain: Pembentukan Pokja, Uji Teori, Konsep-konsep lain dan Gagasan Inovasi.

REFERENSI

- Achams Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Plandeng dan Godlieb N
- Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta : Jala Permata Aksara. Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami hukum, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Muladi (editor), 2007, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat), Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKIPress.
- Sudikno Mertokusumo, edisi revisi, 2016, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka 2010, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Darmawan Triwibowo – Sugeng Bahagijo, 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta, Pustaka LP3ES
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia
- Peter Beilharz, 2016, Teori-teori sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/pmk.02/2016; Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Salinan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/Pmk.02/2016 Tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Sistem Kompensasi Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia (Suatu Analisis Kompensasi Dan

- Pilihan Strategi Kompensasi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dan Pemerintah Kota Depok) Disertasi, Janry Haposan Uli Panusunan Simanungkalit
- Hubungan Antara Penilaian Remunerasi Dengan Kepuasan Kerja Pada Prajurit TNI Ad Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi Program Studi Psikologi. Aponarry; Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016
- Pengaruh Lingkungan Kerja, Kesejahteraan, Dan Kepemimpinan Komandan KRI Terhadap Motivasi Kerja Prajurit Pengawak KRI Di Satkor Koarmatim Nurul Muchlis, Fakultas Strategi Pertahanan, Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan Indonesia. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut April 2017, Volume 3, Nomor 1
- Pelaksanaan Penggajian Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Surakarta (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pp No.9 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Pp No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil) Oleh: Meynar Intan Hapsari. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008
- Sistem Pengendalian Internal Gaji Dan Upah Pada Dinas Perhubungan Kota Medan Putra Eka Pratama. Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan 2018 Di Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017. Ferry Irawan Febriansyah 1 Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa
- Ferry Irawan Febriansyah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Jalan Pahlawan GG III No. 27. Tulungagung, Indonesia Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan Yetniwati Bagian Hukum
- Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, Armansyah Waliam, Febi UIN Raden Fatah BISNIS, Vol. 5, No. 2, Desember 2017. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam